



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

NO : 9/Kpts/KPU-Kota-012 329521/2015

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL
UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a) bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b) bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagai Dasar

Penghitungan Syarat Minimal untuk Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 38/BA/KPU-Kota/V/2014 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 66/Kpts/KPUKota-012.329521/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 ;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 08/BA-KWK/KPU-Kota/V/2015 tanggal 5 Mei 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015**

KESATU: Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal Untuk Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran -1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penghitungan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2014 sebagai syarat minimal untuk Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran -2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

ttd

HENRY WAHYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum



HERU SUPRIYANTO

Lampiran-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Semarang
Nomor : 9/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015
Tanggal : 6 Mei 2015

**HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL UNTUK
PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015**

Nomor Parpol	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi		Keterangan
		Angka	Huruf	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI NASDEM	1	Satu	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	Empat	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6	Enam	
4	PDI PERJUANGAN	15	Lima belas	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	Lima	
6	PARTAI GERINDRA	7	Tujuh	
7	PARTAI DEMOKRAT	6	Enam	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	Empat	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	Dua	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	Nol	
14	PARTAI BULAN BINTANG	0	Nol	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	Nol	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

ttd

HENRY WAHYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum



HERU SUPRIYANTO

Lampiran-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Semarang
Nomor : 9/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015
Tanggal : 6 Mei 2015

**PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014
SEBAGAI SYARAT MINIMAL UNTUK PENDAFTARAN
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2015**

JUMLAH KURSI DPRD KOTA SEMARANG	PERSENTASE MINIMAL PEROLEHAN KURSI	JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI	PENJELASAN DALAM KETENTUAN PERUNDANG- UNDANGAN
50 (lima puluh) kursi	20 % (dua puluh persen)	10 (sepuluh) kursi	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang periode 2014 ó 2019 (Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2015)2. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh

			paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Periode 2014-2019, jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas (pasal 40 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015).
--	--	--	--

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

ttd

HENRY WAHYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum

HERU SUPRIYANTO